

## KETERLIBATAN ISTRI SEBAGAI ISTRI SEBAGAI WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN FAMILY RESILIENCE PRESPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA

Insharie Amarylis Sagita<sup>1</sup>, Khaidarulloh<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [inshariesagita@gmail.com](mailto:inshariesagita@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [khaidarulloh@iainponorogo.ac.id](mailto:khaidarulloh@iainponorogo.ac.id)

---

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i2.2597

Received: 12-10-2023

Revised: 15-11-2023

Approved: 21-12-2023

---

**Abstract:** *The rise of civilisation represents many women who are career and financially independent. Jobs in the homegrown area (inside the house) are generally not normalised, considering the development of women's freedom has urged them to fortify their own reality. As in Karanglo-lor Village, many wives are also active in the world of work. On the other hand, the objectives of maqasid shari'ah can be realised. In this study took ten informants. The purpose of this research is the existence of a dual role carried out by the wife as a career woman, there is a need for household management to create family quality and resilience. The focus of the research is related to the form of career women's involvement with Jasser Auda's maqasid shariah perspective to find out the form of involvement of wives as career women in household management whether or not the main objectives of Jasser Auda's maqasid shariah are fulfilled. This research was conducted qualitatively with the type of field research with a normative approach. The result of the research is that wives as career women in Karanglo-lor Village are involved in maintaining the quality and resilience of the family through carrying out their responsibilities as wives, managing households, realising family functions, understanding boundaries when working, and creating family resilience by communicating well to equalise perceptions and maintain emotional stability.*

**Keywords:** *Household Management, Maqasid Shari'ah, Wife as a Career Woman*

**Abstrak:** *Munculnya representasi peradaban banyak wanita yang berkarir dan mandiri secara finansial. Pekerjaan-pekerjaan di wilayah homegrown (di dalam rumah) umumnya tidak dinormalisasi, mengingat perkembangan kebebasan perempuan telah mendesak mereka untuk membentengi realitasnya sendiri. Seperti halnya di Desa Karanglo-lor banyak istri yang juga berkiprah di dunia kerja. Di sisi lain tujuan maqasid syari'ah dapat direalisasikan. Dalam penelitian ini mengambil sepuluh informan. Tujuan penelitian ini adalah adanya peran ganda yang dilakukan Istri sebagai Wanita Karier perlu adanya suatu manajemen rumah tangga untuk menciptakan kualitas dan ketahanan keluarga. Fokus penelitian terkait bentuk keterlibatan wanita karir dengan perspektif maqasid syari'ah Jasser Auda untuk mengetahui bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam manajemen rumah tangga terpenuhi atau tidak tujuan utama maqasid syari'ah Jasser Auda.*

*Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian yakni Istri sebagai Wanita Karier masyarakat Desa Karanglo-lor terlibat dalam menjaga kualitas dan ketahanan keluarga melalui melaksanakan tanggungjawab sebagai istri, memajemen rumah tangga, mewujudkan fungsi keluarga, memahami batasan-batasan saat bekerja, dan menciptakan ketahanan keluarga dengan melakukan komunikasi dengan baik untuk menyamakan persepsi dan tetap menjaga kestabilan emosi.*

**Kata Kunci:** *Istri sebagai Wanita Karier, Manajemen Rumah Tangga, Maqasid Syari'ah*

## **PENDAHULUAN**

Pada umumnya seorang suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya ketika mereka menikah. Istri bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga, sedangkan suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dalam ranah keluarga, suami istri adalah partner dan rekan kerja. Suami dan istri mempunyai perannya masing-masing berdasarkan dengan statusnya. Menurut Islam, istri sebagai kepala rumah tangga sedangkan suami kepala keluarga. Sama dengan yang disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 Bahwa "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga".<sup>1</sup> Keduanya ingin mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dengan membentuk keluarga. Hal tersebut mungkin sudah dianggap wahana keluarga yang paling ideal.

Cara wanita menjalani hidup mereka telah berubah dari waktu ke waktu. Jika dulu wanita hanya tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan rumah, kini banyak wanita yang berkarir dan mandiri secara finansial. Pekerjaan-pekerjaan di wilayah *homegrown* (di dalam rumah) umumnya tidak dinormalisasi, mengingat perkembangan kebebasan perempuan telah mendesak mereka untuk membentengi realitasnya sendiri, terutama untuk berkiprah di bidang ekonomi, yang selama ini dikuasai laki-laki. Bekerja adalah keputusan paling ideal bagi wanita untuk mempertegas keberadaan diri dan keluarganya agar tidak selalu bergantung pada pria. Seorang istri yang bekerja sudah menjadi hal yang sangat lumrah sebab adanya keseimbangan dan kesetaraan dalam pekerjaan. Wanita memiliki ruang dan kesempatannya sendiri dalam menentukan gaya hidupnya, terutama sejauh mana profesinya.

Kajian mengenai istri sebagai Istri sebagai Wanita Karier banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Risa Surfiana yang berjudul "Regulasi Diri (*Self Regulation*) Perempuan Karier (Studi Tentang Karier Hakim dan Guru di Ponorogo)".<sup>2</sup> Perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan yakni terkait teori yang digunakan serta proses Regulasi Diri (*self regulation*)

---

<sup>1</sup> Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Risa Surfiana, *Regulasi Diri (Self Regulation) Perempuan Karir (Studi Tentang Karir Hakim dan Guru di Ponorogo)*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 77.

dalam Wanita Karier terfokus dan tidak menggunakan perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ika Nurjanah yang berjudul "Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)".<sup>3</sup> Penelitian ini hampir sama dengan jurnal karya Ochi Aprilia,dkk yang berjudul Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci.<sup>4</sup> Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dalam penelitian ini terfokus kepada perwujudkan tujuan *Maqasid Syari'ah* bukan sekedar dilingkup ekonomi. Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Bella Oktavia dengan judul "Peran Istri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam Dan Gender (Studi Kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)".<sup>5</sup> Perbedaan terletak pada peranan seorang istri yang mana dalam penelitian tersebut terkait istri sebagai kepala keluarga namun dalam penelitian ini istri sebagai Istri sebagai Wanita Karier. Selanjutnya, Skripsi yang disusun oleh Mohammad Dhiyauddin yang berjudul "Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda (Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)".<sup>6</sup> Jurnal karya Muhammad Ichsan dan Erna Dewi yang berjudul "Wanita Karier Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah".<sup>7</sup> Keduanya mempunyai perbedaan pada penelitian ini terkait Jurnal karya Ochi Aprilia,dkk yang berjudul Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci.<sup>8</sup> Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dalam penelitian ini terfokus kepada perwujudkan tujuan Maqasid Syari'ah bukan sekedar dilingkup ekonomi. Buku yang ditulis oleh Danu Aris Setiyanto yang berjudul "Desain Wanita Karier Menanggapi Keluarga Sakinah".<sup>9</sup> Beberapa jurnal lainnya diantaranya jurnal yang berjudul Fenomenologi Wanita Karier Dalam Memaknai Komunikasi Keluarga Di Kabupaten Kuningan Mia Nurislamiah.<sup>10</sup> Wanita Karir Dalam Pandangan Islam

---

<sup>3</sup> Ika Nur Janah, *Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)*, Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2019), 79.

<sup>4</sup> Syafrul Antoni dkk., "Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2022): 57.

<sup>5</sup> Bella Oktavia, *Peran Istri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam Dan Gender (Studi Kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)*, Skripsi (Tulungagung:IAIN Tulungagung, 2021), 88.

<sup>6</sup> Mohammad Dhiyauddin, *Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*, Skripsi (Malang:UIN Malang, 2018), 77.

<sup>7</sup> Muhammad Ichsan, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 19 No. 1 (Aceh: Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hilal Sigl, 2020), 47.

<sup>8</sup> Syafrul Antoni dkk., "Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2022): 57.

<sup>9</sup> Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 150.

<sup>10</sup> Mia Nur Islamiah, "Fenomenologi Wanita Karier Dalam Memaknai Komunikasi Keluarga Di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2020): 194.

karya Ismiyati Muhammad.<sup>11</sup> Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif *Maqashid Syariah* karya Ahmad Syafii Rahman.<sup>12</sup> Keseimbangan Kerja-Kehidupan Pada Wanita Karir *Work Life Balance Of Career Woman* Karya Marina Dwi Mayangsari.<sup>13</sup> Jurnal karya Maulidyah Amalina Rizqi dan Subhan Adi Santoso, yang berjudul Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga.<sup>14</sup>

Kondisi saat ini, berpengaruh terhadap partisipasi perempuan untuk memutuskan dirinya berkecimpung dalam dunia karier. Di dunia kerja perempuan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya bidang ekonomi. Tercatat pada data BPS Ponorogo persentase sumbangan pendapatan perempuan terdapat kenaikan 0.99 % dari tahun 2020-2021, Persentase keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional tahun 2020-2021 menempuh kenaikan 50,89 % menjadi 54,15 %, dan perbandingan jumlah pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin di Kabupaten Ponorogo yakni laki-laki dengan total 5.444 dan perempuan dengan total 4.767.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan perempuan memiliki kedudukan yang seimbang diranah pekerjaan untuk pemenuhan ekonomi.

Istri yang berkarier di desa Karanglo-lor memiliki dua peran sekaligus peran domestik, yaitu mengurus rumah tangga, dan peran publik, yaitu bekerja di luar rumah atau memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Adanya penelitian terkait pentingnya mengetahui bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam manajemen rumah tangga sangat diperlukan untuk meminimalisir angka perceraian melalui pemahaman terkait manajemen rumah tangga. Keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam membantu perekonomian keluarga selayaknya patut dianalisis guna memenuhi terwujudnya tujuan pokok hukum islam dalam *maqasid al-ammah*.

Pola relasi gender yang harmonis terjadi antara suami isteri yang berkaitan dengan pembagian tugas dalam keluarga, apabila hal tersebut mampu berjalan dengan baik akan tercipta keharmonisan keluarga. Artinya dirasa sangat perlu manajemen rumah tangga bagi Istri sebagai Wanita Karier guna menciptakan suatu keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga.<sup>16</sup>

Sangat jelas bahwa peran tersebut membutuhkan perhatian, usaha, dan waktu yang sama. Seorang istri yang berperan menjadi Istri sebagai Wanita Karier

---

<sup>11</sup> Ismiyati Muhammad, "Wanita karir dalam pandangan islam," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13, no. 1 (2019): 99.

<sup>12</sup> Ahmad Syafii Rahman dkk., "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif *Maqashid Syariah*," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 1.

<sup>13</sup> Marina Dwi Mayangsari dan Dhea Amalia, "Keseimbangan kerja-kehidupan pada wanita karir," *Jurnal Ecopsy* 5, no. 1 (2018): 43.

<sup>14</sup> Maulidyah Amalina Rizqi dan Subhan Adi Santoso, "Peran ganda wanita karir dalam manajemen keluarga," *Jurnal Manajerial* 9, no. 01 (2022): 73-85.

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistika 2022, "Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Ponorogo" dalam <https://ponorogokab.bps.go.id> (diakses pada 12 Desember 2022, jam 20.01).

<sup>16</sup> Utamingsih Alifulahtin, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: Tim UB Press, 2017), 88.

diharapkan mampu mengatur karir dan sebagai istri. Hal ini peneliti ingin meneliti terkait bagaimana keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam manajemen rumah tangga terhadap kualitas dan ketahanan keluarga dengan perspektif *maqasid syari'ah* Jasser Auda. Fokus penelitian terkait bentuk keterlibatan wanita karir dengan perspektif *maqasid syari'ah* Jasser Auda untuk mengetahui bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam manajemen rumah tangga terpenuhi atau tidak tujuan utama *maqasid syari'ah* Jasser Auda diantaranya memelihara iman (*preserving of faith*), memelihara jiwa (*soul*), memelihara harta (*wealth*), akal (*mind*), keturunan (*offspring*), dan kehormatan (*honor*) guna menjaga kualitas dan ketahanan keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Kegiatan observasi yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkret Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode induktif.

## **KONSEP WANITA KARIER**

Adanya transformasi gerakan perempuan, wanita karier menjadi bukti demi kesamaan, martabat dan kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah.<sup>17</sup> Wanita karier adalah seorang wanita yang melakukan pekerjaan di luar rumah, di sisi lain tetap mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga dan bidang kehidupan domestik, jika konstruksi realitas psikologi wanita lebih rendah daripada psikologi pria, kenyataannya perawatan rumah tangga dan anak yang dilakukan oleh seorang wanita membuktikan keterampilan mereka.<sup>18</sup>

Syarat dan garis panduan bagi wanita karier dirasa amat perlu guna memastikan hasil kerja, keselamatan serta kesejahteraan mereka daripada berbagai masalah dan fitnah. Peran domestik juga harus tetap dilakukan dengan manajemen rumah tangga yang baik pula supaya tercipta kualitas dan ketahanan keluarga. Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap wanita karier antara lain bertanggung jawab terhadap keluarga, menjaga kehormatan diri, mengawal perlakuan dan pergaulan, bertanggung jawab dalam setiap tindakan.<sup>19</sup>

Multi fungsi istri yang berkarier menanggung beberapa tanggung jawab diantaranya Sebagai ibu, perempuan tidak lepas dari perannya dalam keluarga diantaranya sebagai pendidik anak dan sebagai pengatur rumah tangga. Pendidik

---

<sup>17</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), 83.

<sup>18</sup> Siwi Purwadani, *Feminisme dan Psikologi Rethinking Psychology* Jonathan A Smith (Jakarta:Nusamedia), 7.

<sup>19</sup> Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Perempuan Muslimah* (Jakarta Pusat: CV Firdaus, 1993), 112.

anak n dengan excellent smart dan the best dapat dimaknai sebagai perempuan yang mampu dan berhasil mengelola rumah tangga serta meraih karirnya dengan sukses tanpa melupakan peran utama sebagai pendidik anak.<sup>20</sup> Istri mampu berperan mengatur segala baik urusan yang berkaitan dengan pengaturan keuangan dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat bertujuan untuk mengelola penghasilan yang diperoleh untuk dikelola, dikendalikan dan menyimpan dana yang dimiliki keluarga.<sup>21</sup> Di lingkup keluarga mayoritas isteri yang lebih mengetahui kebutuhan pokok dalam rumah tangga dibandingkan dengan suami.

### **MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA**

*Maqasid* secara bahasa artinya merujuk kepada sebuah tujuan, adil, prinsip, maksud atau itikad, sasaran, ujung. Hukum islam mengartikan *Maqasid* adalah tujuan dibalik peraturan/ajaran Islam untuk kepentingan masyarakat. Arti *Syari'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. *Maqasid syari'ah* sejumlah tujuan (yang dianggap) illahi dan konsep akhlak yang melandasi proses penyusun hukum berdasarkan syariat Islam seperti prinsip keadilan, kemudahan, kesetikawanan.<sup>22</sup>

Klasifikasi hierarki *maqasid syari'ah* menurut Jasser Auda membagi hierarki *maqasid syari'ah* ke dalam 3 kategori, pertama Maqasid Al-'Ammah (General Maqasid) adalah Maqasid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *dhoruriyat* dalam *Maqasid* Klasik. Tingkatan *necessities* (darurat), menurut Jasser Auda ada enam hal yang harus dijaga, secara berturut-turut dari yang paling tinggi tingkatannya adalah memelihara iman (*preserving of faith*), memelihara jiwa (*soul*), memelihara harta (*wealth*), akal (*mind*), keturunan (*offspring*), dan kehormatan (*honor*).<sup>23</sup>

Teori *Maqasid* Kontemporer Jasser Auda menunjukkan bahwa *hifz al-din* yang berarti pelestarian agama berkembang menjadi kebebasan kepercayaan dalam ekspresi-ekspresi kontemporer, adapula *hifz al-'aql* yang berarti pelestarian akal, berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah, bahkan mentalitas ikut-ikutan dan perjalanan menuntut ilmu. Adapun *hifz al-nasl* yang berarti pelestari keturunan berkembang menjadi kepedulian pada keluarga bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial islami madani. *Hifz al-maal* yang berarti pelestarian harta menjadi pengembangan ekonomi dan menekan jurang antar kelas.

---

<sup>20</sup> Nur Aini Latifah, *Pemberdayaan Perempuan Sebuah Upaya Mencetak Generasi Unggulan*, (Tulungagung: Pusat Studi Gender STAIN Tulungagung, 2008).

<sup>21</sup> *Ibid.*, 89.

<sup>22</sup> Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syariah Prespektif Khaled M. Aboue El Fadl dan Jasser Auda* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 25.

<sup>23</sup> Ali Abdelmon'im, *Al-Maqashid Untuk Pemula Jasser Audah* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 5.

Teori Kontemporer juga konsep *hifz al-'ird* yang berarti pelestari kehormatan, berkembang menjadi pelestari harga diri manusia dan menjaga hak-hak manusia.<sup>24</sup>

Kedua, *Maqasid syari'ah (Spesific maqasid)* yaitu *maqasid* yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, kesejahteraan anak, perlindungan dari kejahatan, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun.<sup>25</sup>

Ketiga, *maqasid Juz'iyat (Parcial Maqasid)* yaitu *Maqasid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum artinya mengungkap kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu dengan maksud meringankan kesulitan.<sup>26</sup>

### **PRAKTIK KETERLIBATAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN FAMILY RESILIENCE DI DESA KARANGLO-LOR, KECAMATAN SUKOREJO, KABUPATEN PONOROGO**

Seorang isteri memang tidak mempunyai kewajiban bekerja, namun dengan beriringnya zaman banyak perempuan yang memutuskan dirinya untuk berkarier. Di balik perannya sebagai Istri sebagai Wanita Karier, seorang perempuan memiliki kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Adanya izin dari pihak suami sebelum memutuskan menjadi seorang Istri sebagai Wanita Karier merupakan sebuah syarat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti selama penggalan data di lapangan dapat dikatakan bahwa semua informan telah mendapat izin dari pihak suami, bahkan sebelum menikah sudah ada kesepakatan selama membina keluarga istri juga akan tetap melanjutkan kariernya. Artinya para suami telah memberikan kebebasan istrinya untuk berkarier.

Menjadi keluarga yang harmonis tentunya sebuah harapan besar bagi suami istri. Jika di rasa seorang Istri sebagai Wanita Karier mempunyai beba ganda yakni bekerja dan mengurus rumah tangga pada kenyataannya hak dan kewajiban suami istri dapat dipenuhi. Hal tersebut tercipta di 10 keluarga informan, maka dirasa sangat perlu mengetahui bentuk keterlibatan dalam manajemen rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang berkualitas dan memiliki ketahanan keluarga terhadap problem-problem dari luar.

Indikator terhadap kualitas keluarga yakni bentuk tanggung jawab, berjalannya fungsi keluarga, manajemen dalam peran ganda yang dilakukan seorang Istri sebagai Wanita Karier, paham akan batasan menjadi seorang Istri sebagai Wanita Karier, dan mampu menciptakan ketahanan keluarga.

---

<sup>24</sup> Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Auda Pakar Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 320.

<sup>25</sup> Jasser Auda Pakar Maqasid Syariah (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 320.

<sup>26</sup> Ibid., 8.

1. Bentuk Tanggung Jawab Istri sebagai Wanita Karier  
Sepuluh informan Istri sebagai Wanita Karier yang bekerja di Desa Karanglo-lor tetap melaksanakan tugas rumah tangga, mengurus anak-anak dan sebagai pengatur keuangan rumah tangga. Terdapat dua jenis pembagian kerja yang dapat dilihat dari pola kehidupan keluarga di Desa Karanglo-lor yang istrinya memutuskan diri sebagai Istri sebagai Wanita Karier. Pembagian kerja yang pertama adalah istri mempunyai tanggung jawab penuh dalam pekerjaan rumah. Jenis pembagian kerja di ranah domestik yang kedua yakni adanya keterlibatan peran suami untuk melaksanakan pekerjaan rumah sebagai tanggung jawab mereka. Di dalam jenis pembagian kerja yang kedua istri tetap menjadi penanggungjawab utama tugas rumah tangga, namun karena suami memiliki waktu yang luang dan sadar akan tanggung jawabnya, maka pembagian kerja di dalam rumah tangga terasa lebih adil.
2. Manajemen Rumah Tangga Istri sebagai Wanita Karier  
Sepuluh informan Istri sebagai Wanita Karier yang bekerja di Desa Karanglo-lor terdapat dua kategori dalam melakukan manajemen rumah tangga yakni melakukan manajemen secara terstruktur, tertulis dan lisan kategori kedua yakni melakukan manajemen dalam secara lebih kondisional melihat keadaan. Terdapat dua jenis manajemen rumah tangga yang dapat dilihat dari pola kehidupan keluarga di Desa Karanglo-lor yang istrinya memutuskan diri sebagai Istri sebagai Wanita Karier. Manajemen yang pertama yakni terkait manajemen waktu dan manajemen keuangan.
3. Upaya Mewujudkan Fungsi Keluarga  
Sepuluh informan Istri sebagai Wanita Karier yang bekerja di Desa Karanglo-lor tetap terdapat dua kategori yakni melakukan manajemen secara terstruktur, tertulis dan lisan kategori kedua yakni melakukan manajemen dalam secara lebih kondisional melihat keadaan. Terdapat dua jenis manajemen rumah tangga yang dapat dilihat dari pola kehidupan keluarga di Desa Karanglo-lor yang istrinya memutuskan diri sebagai Istri sebagai Wanita Karier. Manajemen yang pertamayakni terkait manajemen waktu dan manajemen keuangan.
4. Pandangan Istri sebagai Wanita Karier terhadap Batasan Bekerja  
Sepuluh informan Istri sebagai Wanita Karier yang bekerja di Desa Karanglo-lor tetap mengetahui batasan-batasan dalam Istri sebagai Wanita Karier. Mayoritas dalam menjaga batasan dalam bekerja hampir sama yakni meminta izin kepada suami, menjaga kehormatan, mengetahui bahwa suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan tetap merasa perlu adanya bimbingannya, berpenampilan sopan, dan bertutur kata baik.
5. Upaya Menciptakan Ketahanan Keluarga  
Sepuluh informan Istri sebagai Wanita Karier yang bekerja di Desa Karanglo-lor juga mewujudkan ketahanan keluarga. Mayoritas mewujudkan

ketahanan keluarga diantaranya dengan tetap menjalin komunikasi dengan suami, bersikap acuh dengan kabar-kabar yang tidak akurat, bersikap profesional dengan memposisikan diri di ranah pekerjaan atau rumah, dan menjaga kestabilan emosi.

Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti terkait keharmonisan yang terlihat di keluarga sepuluh informan dengan profesi yang berbeda-beda dapat diketahui secara mendalam melalui tahap wawancara. Bentuk keterlibatan dalam mewujudkan keluarga berkualitas sangat variatif. Di sisi lain adanya beban yang ditanggung oleh Istri sebagai Wanita Karier dapat teratasi dengan komunikasi dan kerja sama yang baik pula dengan pihak suami.

### **ANALISIS PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA TERHADAP BENTUK KETERLIBATAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN FAMILY RESILIENCE DI DESA KARANGLO-LOR, KECAMATAN SUKOREJO, KABUPATEN PONOROGO**

Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.<sup>27</sup> Dalam mewujudkan tujuan pokok hukum islam di ranah pernikahan tidak hanya menjaga keturunan, melainkan terdapat tujuan-tujuan pokok lainnya. Seperti halnya yang dijelaskan pada KHI bawasannya pernikahan berarti akad yang sangat kuat mitsaqan galizan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>28</sup> Tujuan lain yang berkaitan dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan kasih sayang antara suami dan istri. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga. Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan "mu'asharah bi al-ma'ruf", yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya.<sup>29</sup>

Seperti halnya klasifikasi hierarki Maqasid Syari'ah Jasser Auda yang pertama yakni *Maqasid Al-'Ammah (General Maqasid)* adalah Maqasid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri" yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *daruriyyat* dalam *Maqasid Klasik*. Dalam mewujudkan tujuan pernikahan guna menciptakan kualitas dan ketahanan keluarga hal tersebut dilakukan jika

---

<sup>27</sup> Moh. Hefni, *rekonstruksi maqâshid al-syarî'ah* (sebuah gagasan hasan hanafi tentang revitalisasi turâts, dalam jurnal al-ihkam: vo l .6 no .2 desember 2011, 179.

<sup>28</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*".

<sup>29</sup> Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shari'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 149.

memenuhi tujuan-tujuan pokok Maqasid Syari'ah. Tingkatan necessities (darurat), menurut Jasser Auda ada enam hal yang harus dijaga, secara berturut-turut dari yang paling tinggi tingkatannya adalah memelihara iman (*preserving of faith*), memelihara jiwa (*soul*), memelihara harta (*wealth*), akal (*mind*), keturunan (*offspring*), dan kehormatan (*honor*).<sup>30</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara terdapat dua kategori dalam 10 informan Istri sebagai Wanita Karier di Desa Karanglo-lor yakni Istri sebagai Wanita Karier yang berhubungan langsung dengan orang lain seperti halnya seorang Istri sebagai Wanita Karier yang berprofesi sebagai guru, perawat, apoteker, perangkat desa dan konsultan hukum. Kategori selanjutnya yakni Istri sebagai Wanita Karier yang membina kariernya di dalam rumah seperti halnya bussines catering dan bussines telur asin.

Dorongan menjadi seorang Istri sebagai Wanita Karier di Desa Karanglo-lor terdapat dua faktor yakni faktor keluarga sendiri dan faktor eksternal. Faktor keluarga yakni adanya suatu kesadaran seorang istri untuk membantu keuangan keluarga dan meringankan bebas tugas suami dalam segi ekonomi. Faktor eksternal yakni perempuan sudah mempunyai kesetaran dalam lingkup pendidikan, pergaulan, dan kehidupan bersosial masyarakat artinya sangat mempengaruhi keinginan wanita untuk bekerja mentransformasikan ilmunya untuk bekerja di sektor publik.

Perempuan karier di Desa Karanglo-lor bermacam-macam profesinya, sepuluh informan semua memenuhi syarat menjadi Istri sebagai Wanita Karier. Tanggung jawab yang diemban untuk menjadi seorang Istri sebagai Wanita Karier tentunya cukup berat. Dengan kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan beberapa persoalan dalam rumah tangga yang akan berdampak pula kepada keadaan internal di dalam rumah. Di kalangan perempuan yang memutuskan diri untuk berprofesi sebagai Istri sebagai Wanita Karier akan dihadapkan kepada kesibukannya di kantor sebagai Istri sebagai Wanita Karier dan kesibukannya di rumah sebagai kepala rumah tangga.

Realita di lapangan, informan yang berposisi sebagai ibu rumah tangga, mempunyai anak, serta berprofesi sebagai Istri sebagai Wanita Karier, maka peneliti menemukan bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam manajemen rumah tangga dalam mewujudkan kualitas dan ketahanan keluarga. Hal tersebut menjadi amat penting untuk dipaparkan dalam analisis ini supaya pemahaman secara mendalam dan pengetahuan terkait mengatur urusan rumah tangga dan karier. Tentunya supaya terhindar dari pertengkaran yang berdampak terhadap terjadinya perceraian.

---

<sup>30</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"*.

Hal utama yakni mendapat izin dari suami, serta tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan 10 informan istri yang berkarier di Desa Karanglo-lor, peneliti mengklasifikasikan beberapa keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam melakukan peran di ranah domestik dan publik di tengah kesibukan mereka sebagai ibu rumah tangga yaitu terlibat dalam manajemen rumah tangga, mewujudkan fungsi keluarga, paham akan batasan menjadi seorang Istri sebagai Wanita Karier, dan mampu menciptakan ketahanan keluarga.

#### 1. Manajemen Rumah Tangga Istri sebagai Wanita Karier

Istri sebagai Wanita Karier dalam mewujudkan keluarga berkualitas tidak lepas dari adanya suatu tahapan manajemen. Metode manajemen dalam keluarga Istri sebagai Wanita Karier cukup berbeda-beda pada tahap perencanaan, yakni terdapat informan yang tidak begitu merencanakan dalam artian menjalankan sesuatu sesuai kebiasaan. Terdapat keluarga informan yang melakukan manajemen perencanaan dengan membuat buku agenda, buku harian, dan buku keuangan. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam rangka mewujudkan proses mengatur rumah tangga dalam menciptakan keluarga berkualitas.

Di ranah evaluasi semua melakukan tahapan tersebut dengan saling berkomunikasi ketika bersama dan lebih sering disampaikan pada malam hari ketika suami istri sudah tidak bekerja. Kesibukan selama pagi sampai siang hari, keluarga yang sama-sama bekerja tetap melakukan evaluasi dan mendengarkan satu sama lainnya.

Adanya manajemen rumah tangga mempermudah kegiatan yang dilakukan. Tahap perencanaan seperti halnya manajemen waktu yang telah dilakukan beberapa informan Istri sebagai Wanita Karier menciptakan suatu keseimbangan antara pembagaaian antara kerja dan berumah tangga. Manajemen keuangan juga sangat membantu Istri sebagai Wanita Karier dalam mengelola keuangan keluarga, dengan begitu mengetahui antara outcome dan income bulanan.

Mengenai manajemen rumah tangga menjadi sebuah usaha untuk menciptakan keluarga berkualitas, dalam hal ini peneliti memberikan catatan terkait dengan adanya suatu manajemen yang meliputi manajemen waktu dan manajemen keuangan yang telah dilakukan oleh beberapa informan

berdampak positif pada kebiasaan yang telah dilakukan sehari-hari. Dengan melakukan manajemen yang baik anggota keluarga bisa menetapkan antara tujuan jangka panjang ataupun tujuan jangka menengah dirasa sangat membantu dalam mengatur urusan rumah tangga.

Manajemen rumah tangga menjadi sebuah masalah atau suatu konsep yang bisa dijadikan sebagai suatu pertimbangan untuk dilakukan dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Fokus *Maqasid Syai'ah Jasser Auda* yakni *development* dengan mengarah kepada suatu pengembangan yang berdasarkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kemanusiaan serta memberikan orientasi kedepan yang penuh tujuan.<sup>31</sup> Adanya manajemen yang dilakukan Istri sebagai Wanita Karier di Desa Karanglo-lor dapat diartikan penerapan dalam Fokus *Maqasid Syari'ah Jasser Auda*. Klasifikasi *Maqasid Syari'ah Jasser Auda* yakni *Maqasid Al-'Ammah (General Maqasid)* adalah *Maqasid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku "tasyri" yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek daruriyyat dalam *Maqasid Klasik*.<sup>32</sup> Manajemen rumah tangga yang dilakukan Istri sebagai Wanita Karier baik manajemen waktu ataupun manajemen keuangan merupakan bentuk kesesuaian dengan *Maqasid Al-'Ammah* yang menangkap masalah dalam perilaku bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam manajemen rumah tangga dengan sifat keseimbangan, keadilan, dan kemudahan.

## 2. Upaya Mewujudkan Fungsi Keluarga

Dalam mewujudkan keluarga berkualitas dapat dilihat ketika keluarga mampu mewujudkan fungsi keluarga dengan baik. Terdapat sembilan fungsi keluarga yakni fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi perasaan, fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi rekreatif, fungsi biologis, dan fungsi afeksi.<sup>33</sup>

Bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam mewujudkan fungsi keluarga di ranah pendidikan yakni para informan mewujudkan fungsi

---

<sup>31</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide* (London: Cromwell Press, 2008), 16.

<sup>32</sup> Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syariah Prespektif Khaled M. Aboue El Fadl dan Jasser Auda* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022) 25.

<sup>33</sup> Utami Alifulahtin, *Gender dan Wanita Karir* (Malanh: Tim UB Press, 2017), 85.

keluarga dengan memfasilitasi anak-anaknya untuk bersekolah, mendidiknya di saat waktu luang, memberikan contoh dengan menanamkan pendidikan moral kepada anak, serta seorang Istri sebagai Wanita Karier merasa masih sangat perlu dididik oleh suaminya. Fungsi selanjutnya yakni fungsi sosial, informan juga berkecimpung ikut serta kegiatan dalam bermasyarakat. Fungsi afeksi, perlindungan, dan perasaan diwujudkan dalam bentuk menerima keluhan kesah dari anggota keluarga dan fokus dengan tanggung jawab ketika di rumah. Hal tersebut dilakukan dengan penyamaan persepsi antara suami dan istri ataupun anggota keluarga lainnya. Fungsi agama senantiasa diterapkan melalui ibadah bersama keluarganya dan pembiasaan penanaman moral dan etika kepada anggota keluarga, sedangkan dalam mewujudkan fungsi ekonomi tentunya Istri sebagai Wanita Karier sangat membantu dalam mewujudkan fungsi tersebut. Harapan dari seorang Istri sebagai Wanita Karier sendiri juga memiliki keturunan yang baik maka informan dengan kemampuan mencairkan suasana, menyenangkan keadaan rumah, memprioritaskan kebersamaan keluarga ketika di rumah menjadi bentuk keterlibatan dalam mewujudkan fungsi *rekreatif*.

Terpenuhinya fungsi keluarga Istri sebagai Wanita Karier dapat diartikan terpenuhinya enam tujuan utama *Maqasid al-'ammah*. Tingkatan darurat (*necessities*) yakni memelihara iman, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan.<sup>34</sup> Bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam memelihara iman sama halnya dengan perwujudan fungsi agama. Perwujudan memelihara jiwa dilakukan dengan perwujudan fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi perasaan, fungsi *rekreasi*, dan fungsi *afeksi*. Memelihara harta sesuai dengan bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam mewujudkan fungsi ekonomi. Memelihara akal dilakukan dengan mewujudkan fungsi pendidikan, memelihara keturunan diwujudkan dalam fungsi biologis.

Dengan mencukupi kebutuhan yang menjadi hak anak, seperti kasih sayang. Istri sebagai Wanita Karier tetap melakukannya seperti halnya dengan

---

<sup>34</sup> Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syariah Prespektif Khaled M. Aboue El Fadl dan Jasser Auda* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022) 25.

memasakannya, menjaganya sampai cukup umur, serta memberikan pengarahan serta kebebasan di ranah keputusannya selagi tidak keluar dari syariat islam. Istri sebagai Wanita Karier yang memiliki kedudukan sebagai ibu menjadi guru pertama untuk anaknya, maka informan Istri sebagai Wanita Karier dalam keterlibatannya memelihara keturunan dengan memberikan contoh yang baik kepada anaknya.

### 3. Pandangan Istri sebagai Wanita Karier Terhadap Batasan Bekerja

Batas-batas tetap dilakukan oleh seorang Istri sebagai Wanita Karier untuk menghindari sebuah konflik yang berkaitan dengan kehormatan seorang istri. Bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam menjaga batasan-batasan selama bekerja diantaranya berpenampilan sopan, bertutur kata baik, bersikap professional, memahami bawasannya suami sebagai kepala keluarga yang harus dihormati, serta meminta izin berpamitan kepada suami setiap akan melakukan kegiatan aktifitas di luar rumah. Istri sebagai Wanita Karier melakukan batasan terkait pentingnya membagi waktu, artinya paham posisi ketika sedang kerja ataupun sedang mengatur urusan rumah tangga.

Memahami batasan-batasan dalam bekerja menjadi suatu konsep dalam memelihara kehormatan. Dengan memahami batasan tersebut akan menciptakan suatu keharmonisan dan ketenangan anggota keluarga ketika berada di ranah publik. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Maqasid Al-'Ammah dalam konsep memelihara kehormatan.

### 4. Upaya Menciptakan Ketahanan Keluarga

Keluarga yang tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi serta mampu dan siap dalam fisik dan materil untuk kehidupannya merupakan suatu bentuk ketahanan keluarga. Istri sebagai Wanita Karier di Desa Karanglo-lor terlibat dalam menciptakan ketahanan keluarga dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak suami, bersikap acuh dengan kabar-kabar yang tidak akurat, bersikap professional dengan memposisikan diri ketika di rumah dan di dunia kerja, dan menjaga kestabilan emosi.

Dari hasil wawancara di lapangan, peneliti dengan para informan menanamkan sikap acuh terkait permasalahan yang timbul dari luar tanpa disertai keakuratan bukti. Di sisi lain mayoritas informan menekankan kepada

adanya tahap komunikasi yang baik dan intens dalam mengatasi segala permasalahan untuk menciptakan ketahanan keluarga. Hal tersebut dilakukan disela-sela waktu luang suami istri. Adanya komunikasi para informan merasa adanya penyamaan persepsi baik dari pihak suami maupun pihak istri yang berdampak kepada kestabilan emosi dari anggota keluarga.

Sesuai dengan analisis di atas, rumah sebagai sarana pelepas kesibukan di waktu kerja bagi seorang Istri sebagai Wanita Karier, dengan menciptakan kenyamanan di rumah akan meminimalisir terjadinya suatu pertengkaran yang berdampak kepada perceraian. Keterangan yang diperoleh peneliti dari para informan Istri sebagai Wanita Karier di Desa Karanglo-lor tentang bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam manajemen rumah tangga untuk menciptakan kualitas dan ketahanan keluarga, bukan lagi tentang persoalan nafkah melainkan usaha dalam menciptakan keseimbangan antara Istri sebagai Wanita Karier dalam dunia publik dan domestik. Dapat dikatakan kondisi yang cukup stabil dalam urusan ekonomi keluarga yang telah diperoleh Istri sebagai Wanita Karier di Desa Karanglo-lor.

Informan mendapat dukungan secara penuh oleh suami, dengan adanya keterlibatan tersebut menjadi bukti bawasannya kewajibannya dalam rumah tangga, Istri sebagai Wanita Karier sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai pendidik, tidak menjadi sebuah penghalang dalam menjalankan keputusannya sebagai Istri sebagai Wanita Karier. Informan telah mempertimbangkan secara bentul kosekuensi yang mereka peroleh dengan keputusannya menjadi Istri sebagai Wanita Karier.

Informan Istri sebagai Wanita Karier di Desa Karanglo-lor tidak menimbulkan suatu pertikaian bagi dirinya yang tetap berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sebab segala sesuatu masih ada solusinya, seperti halnya walaupun kesibukan sangat padat kegiatan rumah tangga seperti halnya memasak masih bisa untuk beli di luar. Hal tersebut dianggap solusi yang cukup praktis untuk menghindari sebuah permasalahan. Artinya ketika seorang Istri sebagai Wanita Karier mampu menempatkan dirinya dan mampu untuk bersikap professional memahami posisinya ketika di rumah dan di dunia pekerjaan. Mayoritas informan Istri sebagai Wanita Karier di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

ketika bekerja konsentrasi kepada pekerjaan dan ketika di rumah konsentrasi sebagai ibu rumah tangga. Adanya manajemen waktu dan keuangan yang baik membuat para informan Istri sebagai Wanita Karier mampu menempatkan diri dengan usahanya dalam mewujudkan kualitas dan ketahanan keluarga.

Dari penjelasan dan analisis tersebut yang didukung oleh data wawancara serta kajian pustaka untuk melegitimasi, maka penyusun mengklasifikasikan bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier yang dilakukan oleh sepuluh informan Istri sebagai Wanita Karier di Desa Karanglo-lor ke dalam tujuan hukum islam atau yang sering disebut sebagai Maqasid Syari'ah, yakni:

1. Memelihara iman diwujudkan dalam bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier melalui patuh dan taat kepada suami, penanaman moral dan etika kepada anggota keluarga, serta tetap melaksanakan ibadah dan senantiasa berbuat baik.
2. Memelihara jiwa diwujudkan dalam bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dengan menjalin komunikasi supaya tercipta persamaan persepsi, dengan komunikasi tercipta sikap saling terbuka, memahami dan menghargai satu sama lain, menjaga kestabilan emosi dengan melakukan introspeksi diri, menanamkan sikap acuh dengan kabar yang tidak akurat.
3. Memelihara harta diwujudkan dalam bentuk manajemen keuangan dengan mempertimbangkan antara *income* dan *outcome* melalui buku keuangan sehingga mengetahui post tertentu antara kebutuhan pokok dan sekunder.
4. Memelihara akal diwujudkan dalam bentuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh di dunia pekerjaan, sehingga ilmu yang tersebut dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat lain.
5. Memelihara keturunan diwujudkan dalam bentuk mencukupi hak anak, memfasilitasi anak untuk memperoleh pendidikan, memberikan pengarahan dan kebebasan di ranah keputusannya selagi tidak keluar dari syariat islam, serta memberikan contoh yang baik kepada anaknya.
6. Memelihara kehormatan diwujudkan dalam bentuk berpenampilan sopan, bertutur kata baik, profesional dengan memahami posisi ketika di dunia kerja atau di rumah, tidak semena-sema dengan suami yang dilandasi

dengan pemahaman terhadap batasan bawasannya suami sebagai kepala keluarga.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan di desa Karanglo-lor cukup banyak perempuan yang memutuskan diri untuk menjadi Istri sebagai Wanita Karier yang dilatarbelakngi oleh dua faktor yakni Faktor keluarga yakni adanya suatu kesadaran seorang istri untuk membantu keuangan keluarga dan meringankan bebas tugas suami dalam segi ekonomi. Faktor eksternal yakni perempuan sudah mempunyai kesetaran dalam lingkup pendidikan, pergaulan, dan kehidupan bersosial masyarakat artinya sangat mempengaruhi keinginan wanita untuk bekerja mentransformasikan ilmunya untuk bekerja di sektor publik. Sepuluh informan Istri sebagai Wanita Karier masyarakat Desa Karanglo-lor terlibat dalam mewujudkan *family resilience* melalui melaksanakan tanggungjawab sebagai istri, memajemen rumah tangga, mewujudkan fungsi keluarga, memahami batasan-batasan saat bekerja, dan menciptakan ketahanan keluarga dengan melakukan komunikasi dengan baik untuk menyamakan persepsi dan tetap menjaga kestabilan emosi.

Analisis perspektif *maqasid syari'ah* Jasser Auda terhadap bentuk keterlibatan Istri sebagai Wanita Karier dalam menciptakan kualitas dan ketahanan keluarga di Desa Karanglo-Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo sesuai dengan tujuan hukum islam dan mencangkup tujuan pokok *Maqasid Al-'Ammah* yakni memelihara iman, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdoelmon'im, Ali, Al-Maqasid Untuk Pemula Jasser Auda. Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Abdullah, Amin, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Auda. Bandung : Mizan, 2015.
- Ahmad Syafii Rahman dkk., "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. , 2022.
- Alifiulahtin, Utamingsih, Gender dan Wanita Karir. Malang: Tim UB Press, 2017.
- Auda, Jasser, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide*. London: Cromwell Press, 2008.
- Badan Pusat Statistika 2021, "Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin" dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022>, (diakses pada tanggal 19 Desember 2022,jam 14.28).
- Badan Pusat Statistika 2022, "Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo" dalam <https://ponorogokab.bps.go.id>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2022).
- Badan Pusat Statistika 2022, "Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Ponorogo" dalam <https://ponorogokab.bps.go.id>, (diakses pada 12 Desember 2022).

- Chakim, Mohammad Lukman, Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda. Malang: Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Vol 5 No 1, IAI Al-Qolam, 2022.
- Chuzaimah, Hafiz Anshary. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002.
- Dahlan, Juwariyah, "Perempuan Karir", Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1994.
- Faisol, Muhammad, Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam : ke arah fiqh Post-Postmodernisme. Lampung: jurnal Kalam, volume 6, 2012.
- Faiza, Arum, Menjadi Ibu dan Istri Idaman, Jakarta:Kompas Gramedia, 2021.
- Ferdiansyah, Hengki, Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua, 2018.
- Gunarsa, Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga Cetakan 8. Jakarta: Gunung Mulia, 2003.
- Hamungkasih, Kristin, Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, dan Karier (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010.
- Ichsan, Muhammad, Istri sebagai Wanita Karier Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah. Aceh: jurnal Ilmiah Syariah, Vol 19No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hilal Sigl, 2020.
- Ismiyati Muhammad, "Wanita karir dalam pandangan islam," AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama 13, no. 1, 2020.
- Jarullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al, Identitas dan Tanggung Jawab Perempuan Muslimah. Firdaus: Jakarta Pusat, 1993.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Latifah, Nur Aini, Pemberdayaan Perempuan Sebuah Upaya Mencetak Generasi Unggulan, Tulungagung: Pusat Studi Gender STAIN Tulungagung, 2008.
- Marina Dwi Mayangsari dan Dhea Amalia, "Keseimbangan kerja-kehidupan pada wanita karir," Jurnal Ecopsy 5, no. 1, 2018.
- Mawardi, Ahmad Imam, Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia. Surabaya: Pustaka Raja, 2018.
- Mia Nur Islamiah, "Fenomenologi Wanita Karier Dalam Memaknai Komunikasi Keluarga Di Kabupaten Kuningan," Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam 1, no. 2, 2020.
- Muhammad Ichsan, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah", Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 19 No. 1 (Aceh: Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hilal Sigl, 2020.
- Mursi, Hamid, Sumber Daya Manusia yang Produktif, Pendekatan Al-Qur'an dan Sains. Jakarta: Gema Insane Press, 1996.
- Murtafiah, Eli, Pentingnya Peran Ibu sebagai Madrasah Al-Ula Dalam Pendidikan Anak, Surakarta:IAIN Surakarta, 2019.
- Mustajab, Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Peantren Salaf. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015.
- Muwardi, Ahmad Imam, Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia. Surabaya: Pustaka Raja, 2018.
- Purwadani, Siwi, Feminisme dan Psikologi Rethinking Psychology Jonathan A Smith, Jakarta: Nusamedia, 2021.

Sitoresmi, Ray, Sosok Perempuan Muslimah Pandangan Artis. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993.

Syafrul Antoni dkk., "Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci," LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 6, no. 01, 2022.

Ubaidillah, Burhanuddin, Teori Maqasid Syari'ah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer, Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah, Vol: 1, No: 1, edisi Desember, 2021

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Copyright: © 2023 by author (s). This work is licenced under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).